



Hukum Produk Simpanan Serta Perjanjian-Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Produk Simpanan

Irfan Ridha^{1*}, Dea Putri Gustianingsih², Adyta Telianda³, Alfani H. Mustofa⁴,
Ifthinatul Mupidah⁵, Inayah Al-Inffah⁶, Intan Rahmadina Putri H.⁷, Andre Wirandi⁸,
Dicky Kurniawan⁹, Abdullah Syani Alamsyah¹⁰, Ahmad Sulaiman¹¹

¹⁻¹¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Korespondensi Penulis: irfan.ridha30@uin-suska.ac.id*

Abstract. *The purpose of this investigation was to know the laws of deposit products contained in Islamic banks for example, savings, deposits, and current accounts. As well as to find out the contracts or agreements contained in the deposit product. This research uses a qualitative methodology and is of the descriptive research kind. As well as the gathering of data technique is the literary literature technique. Data analysis involves collecting data by method of information collected from the literacy of various books, journals that have accurate references. The inquiry's conclusions show that the legislation of preserving products in Islamic banking is permissible as provided that they are consistent with Islamic law either legally or in compliance with the specifications of Islamic banks. What is meant by not contradicting Islamic law is using predetermined contracts such as wadi'ah (deposit) and mudharabah (profit sharing). With the law on deposit products and the contracts contained therein, we can see that there are differences regarding the requirements for Islamic banks and conventional banks.*

Keywords : Law, Savings, Agreement, Product.

Abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami hukum produk simpanan yang terdapat di dalam bank syariah seperti giro, deposito dan tabungan. Serta untuk mengetahui akad-akad atau perjanjian yang terdapat di dalam produk simpanan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Selain itu, teknik pengumpulan datanya ialah dengan Teknik literatur kepustakaan. Analisis data melibatkan pengumpulan data secara metode informasi yang dikumpulkan dari literasi berbagai buku, jurnal yang memiliki sumber-sumber yang akurat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hukum produk simpanan di dalam perbankan syariah ialah diperbolehkan asalkan sesuai dengan syariat islam atau sesuai dengan persyaratan pada bank syariah. Yang dimaksud tidak bertentangan dengan syariat islam ialah menggunakan akad-akad yang telah ditentukan seperti Wadi'ah adalah bentuk penitipan, sedangkan mudharabah merupakan sistem pembagian hasil. Dengan adanya hukum produk simpanan dan akad-akad yang terkandung di dalamnya ini kita bisa mengetahui bahwa terdapat perbedaan mengenai persyaratan pada bank syariah dan bank konvensional.

Kata kunci : Hukum, Simpanan, Perjanjian, Produk.

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah sistem yang dirancang manusia untuk mengatur ambang batas laku setiap orang agar bisa tersusun dengan baik. Sebagai unsur kunci dalam pelaksanaan Kekuasaan kelembagaan, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi hukum, jadi setiap orang individu mempunyai hak atas perlindungan dan pembelaan Di hadapan hukum. Artinya benar dapat dipahami Seperti itu. seperangkat Ada undang-undang Hukum, baik formal maupun informal, mengatur kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi yang melanggar hukum.

Produk berfungsi sebagai salah satu alat yang digunakan bank menarik mitra. Seiring bertambahnya jumlah lembaga perbankan, jenis Produk yang ditawarkan oleh setiap jenis

bank Mingguanya juga bervariasi. Inilah sebabnya mengapa hal ini penting untuk dilakukan memahami populasi kebutuhannya dan mengetahui lebih banyak tentang produk yang ditawarkan. Bagi nasabah tabungan, Ini adalah inti dari pemahaman dan keahlian produk karena menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pengguna jasa perbankan. Pemahaman nasabah terhadap produk yang ditawarkan merupakan faktor kunci dalam menentukan penghematan.

Dalam konteks bank atau Persatuan Usaha Syariah (UUS), Istilah "tabungan" mengacu pada jumlah simpanan tertentu, yang ditentukan dalam kontrak wadiah atau jenis perjanjian lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah seperti cek, Deposito, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lain yang sesuai dengan itu tergantung prosesnya disepakati. Kita tidak bisa mencapai hal ini dengan cek, slip cek, dan metode pembayaran tertentu lainnya.

Pada dasarnya bank syariah menerima uang dari masyarakat dengan menggunakan produk seperti giro dan tabungan. Namun bank syariah tidak memberikan keuntungan bagi nasabah sehingga nasabah menyimpannya. Ia juga menawarkan sistem bonus menarik berdasarkan seni produk.

Terdapat peluang untuk menabung dan membiayai usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip syariah seperti:) atau produk sewa modal non opsi (ijarah). Selanjutnya dapat diambil alih harta sewa dari bank dan dipindahtangankan kepada orang lain (ijarah wa iqtina). Dua prinsip utama wadiah dan mudarabah digunakan dalam pengalokasian dana di bank syariah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Fakta-fakta yang teridentifikasi di lokasi kejadian menjadi dasar penyelidikan. Fokus utama penelitian adalah untuk memperoleh penjelasan dan gambaran yang jelas mengenai perjanjian-perjanjian yang ada mengenai hukum produk dan produk tabungan. Pendekatan kualitatif adalah suatu teknik atau metode penelitian yang memberikan informasi deskriptif yang tampak dalam bentuk audio, teks tertulis, atau tindakan subjek sendiri. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua informasi yang diterima konsisten dengan fakta di lapangan.

Subjek penelitian

Subyek atau informan penelitian ini hanya sebatas literatur, majalah yang membahas tentang hukum produk tabungan, dan buku yang membahas tentang hukum perbankan syariah. Penelitian ini

mempertimbangkan keterbatasan waktu yang tersedia bagi peneliti dan dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku

Teknik pengumpulan data

Metode tinjauan literatur digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan data dari sumber-sumber yang diterbitkan atau diarsipkan Seperti buku, artikel, surat kabar dan sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian. (termasuk aspek hukum perbankan syariah).

Teknik analisis data

Pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi menggunakan metode bibliografi yang mengacu pada berbagai buku, jurnal, sumber resmi dan dokumen. Proses ini melibatkan pengelompokan informasi, mendeskripsikannya dalam unit-unit terpisah, mensintesis dan mengeditnya menjadi pola, memilih informasi yang relevan dengan diskusi, dan menarik kesimpulan jelas yang mudah dipahami oleh orang lain.

Tinjauan Literatur

1. Produk Simpanan

Nasabah dapat memiliki berbagai bentuk produk tabungan, termasuk rekening giro, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Dalam hal ini cek berarti simpanan berdasarkan akad menurut Wadia atau asas lainnya. Syariah. Penarikan dapat dilakukan kapan saja melalui transfer tunai, kartu debit, cek atau metode pembayaran lainnya. Tabungan Angelgen merupakan bentuk modal pengganti berdasarkan prinsip syariah yang harmonis dan berdasarkan akad wadia dan lainnya. Penarikan Hal tersebut tidak mungkin tercapai pada waktu yang disepakati antara Nasabah dan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Sertifikat deposito adalah suatu jenis tabungan yang berfungsi sebagai bukti adanya penanaman modal yang telah disetujui sebelumnya. Tabungan didasarkan pada simpanan engsel berdasarkan akad wadiah atau penanaman dana melalui akad mudharabah atau tata cara lain yang berkaitan dengan akad yang sesuai dengan prinsip dasar syariat. Sekalipun CE tidak tersedia, Pengumpulan dana dari tabungan akan dilakukan sesuai dengan undang-undang Suriah dan kontrak yang telah disepakati. sebelumnya.

2. Perjanjian atau akad

Menurut KBBI, perjanjian adalah suatu perjanjian, baik lisan maupun tertulis, Dengan satu atau lebih individu, masing-masing pihak berjanji untuk mematuhi Kondisi yang ditentukan dalam kontrak penjualan. Menurut kamus besar, perjanjian mewakili kesepakatan antara dua orang atau lebih, yang berkomunikasi secara tertulis atau lisan, yang mana masing-masing pihak wajib menjelaskan dan menaati syarat-syarat perjanjian itu. Namun Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan tentang perjanjian tersebut.

Biasanya para ahli hukum perdata berpendapat bahwa pengertian kontrak ada saat ini tidak memadai dan terlalu luas. Pendapat ini berpendapat bahwa pengertian ini hanya mencakup perjanjian-perjanjian sepihak dan juga mencakup perjanjian-perjanjian lain, seperti janji perkawinan, yang bersifat khusus dan diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum keluarga tersendiri. Oleh karena itu, KUH Perdata Jilid 3 tidak sepenuhnya berlaku untuk janji perkawinan. Pengertian ini juga mencakup perbuatan melawan hukum yang tidak berdasarkan kesepakatan para pihak.

3. Penelitian Terdahulu

Salah satu penelitian kami sebelumnya, "Hukum dan Konvensi Terkait Produk Simpanan," menjadi dasar penelitian saat ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dan didasarkan pada metode kuantitatif. Yang membedakannya adalah peneliti lama dan peneliti saat ini bersatu untuk fokus pada profitabilitas produk. Namun penelitian ilmiah berbeda. Perpustakaan ini hanya mengadopsi metode yang digunakan oleh lembaga perpustakaan, yang mengumpulkan sebagian besar informasinya dari buku dan jurnal akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Giro

Giro menawarkan teknik menabung berdasarkan prinsip syariah. Pembayaran dapat dilakukan kapan saja dengan cek, kartu debit, metode pembayaran lainnya, atau transfer bank. Bank Syariah menawarkan layanan Giro Syariah sebagai bagian dari produk Himpunan Dana atau Tabungan. Giro memproses transaksi tanpa menggunakan cek, Bilyet Giro, atau metode pembayaran lainnya. Hal inilah yang membedakan kami dengan produk simpanan dan simpanan lainnya. Proses transaksinya berdasarkan prinsip Islam dan membedakan antara rekening giro syariah dan rekening giro tradisional.

Giro Syariah berasal dari tipe Giro yang sesuai dengan prinsip Syariah. UU No. Menurut Pengertian Giro dalam Unde Nomor 10 Tahun 1998 tentang Keuangan, dapat ditarik kembali.

sewaktu-waktu ke dalam rekening dengan menggunakan cek, transfer pos, cara pembayaran alternatif, atau wesel pos. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Produk ini dapat dimiliki oleh nasabah penyimpan perorangan maupun bukan nasabah penyimpan (lembaga sosial, instansi pemerintah, perusahaan). Namun baik rekening tunai syariah maupun tradisional lebih umum digunakan oleh pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum lainnya untuk memfasilitasi berbagai transaksi keuangan.

Giro dibagi menjadi dua kategori antara lain:

- a. Giro yang tidak menganut prinsip syariah, yaitu menggunakan metode bunga.
- b. Giro menganut asas syariah, yaitu berdasarkan akad Mudarabah dan Wadiah.
Menurut aqad wadi'ah, syarat umum Giro adalah sebagai berikut: 1.
- c. Sebagai tempat penyimpanan
- d. Penyimpanan dapat ditarik kapan saja (dalam panggilan)
- e. Akibat sikap sukarela (athaya) yang dicanangkan oleh perbankan, tidak ada ketidakseimbangan yang pasti.

Deposito

Deposito merupakan salah satu jenis investasi yang didasarkan pada Mudarabah atau bentuk akad lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Hanya jumlah uang yang dapat dinegosiasikan antara Nasabah dan Bank Syariah atau dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang dapat ditentukan.

Secara umum, deposito ialah produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan dalam bentuk simpanan berjangka dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Simpanan berjangka ini dapat digunakan oleh individu maupun perusahaan. Selain diterbitkan oleh bank konvensional, deposito juga tersedia di bank syariah. Perbedaan deposito Prinsip-prinsip Syariah dan Konvensi ada di cara pengelolaannya yang mengikuti aturan syariah.

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa DS yang menguraikan aturan simpanan di bank yang menganut syariah. Dalam istilah deposito-syariah, bank dan nasabah sama-sama merujuk pada pemilik dana (Mudharib dan Shahibul Maal).

Berikut ialah kesimpulan dari fatwa mengenai deposito syariah tersebut:

- Fungsi Nasabah adalah mengelola dana (mudharib), sedangkan fungsi Ban adalah sebagai pemilik dana.
- Penentuan jumlah dana harus jelas dan harus dalam bentuk uang tunai.

- Sebagai pemilik dana, Bank telah melakukan berbagai tindakan yang sesuai dengan prinsip Syariah, termasuk menandatangani perjanjian mudharabah dengan third parties.
- Persentase pembagian hasil harus dicantumkan dan disepakati disaat akad dan disaat pembukaan rekening.
- Sebagai mudharib, bank menggunakan bagian keuntungan yang merupakan kewajibannya berdasarkan nisbah mengatasi operasional deposito.

Tabungan

Tabungan merupakan suatu bentuk simpanan yang melakukan penanaman modal melalui akad wadiyah, akad mudharabah, dan akad lainnya berdasarkan prinsip syariah. Saldo tabungan dibayarkan sesuai dengan peraturan yang telah disetujui dan penggunaan cek, wesel atau alat pembayaran sejenisnya tidak diperbolehkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Bank Dunia Nomor 21 Tahun 2008

Di Indonesia, kerangka produk investasi syariah seperti tabungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun peraturan yang ada saat ini berdasarkan Surat Perintah Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang produk perbankan syariah. Peraturan PBI No. 19/9/PBI/2007 mengatur tentang tabungan. Peraturan tersebut juga mengatur penerapan prinsip syariah dalam pemberian pinjaman, pembatalan pinjaman, dan layanan yang diberikan bank sehubungan dengan peminjaman. Peraturan ini kemudian diperbarui Dengan PBI tanggal 16/10/PBI/2008. Pasal 3 PBI menjelaskan bagaimana penerapan asas syariaes. Hal ini dilakukan melalui sirkulasi.

Pasal 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 mengatur bahwa pembayaran harus dianggap sebagai produk syariah. Tujuan dari fatwa tersebut adalah untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Layanan ini dianggap sebagai bagian dan produk operasional perbankan.

Untuk bank tabungan syariah, peraturan berikut berlaku:

- a. Tabungan di mana prinsip Syariah tidak dipertimbangkan, adalah tabungan di mana keuntungan digunakan sebagai dasar.
- b. Tabungan yang mengikuti prinsip mudharabah dan wadiyah dianggap sesuai syariah.

Ketentuan Menurut Mudharabah, tabungannya adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah biasanya bertempat tinggal di Shahibul Maal (pemilik dana), sedangkan bank beroperasi sebagai Mudarib (pengelola dana).
- b. Karena bank merupakan lembaga keuangan yang independen, maka bank mempunyai

hak untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah serta membuat dan memelihara Akad Mudharabah dengan lembaga keuangan lainnya.

- c. Modal yang dapat dilakukan adalah uang tunai daripada tagihan uang.
- d. Pembagian keuntungan harus dilakukan dalam bentuk nisbah dan tercantum dalam faktur yang disepakati.
- e. Bank, yang disebut sebagai mudarib dalam keuangan mereka, memiliki pilihan untuk menggunakan sebagian dari keuntungan untuk membiayai biaya operasional.

Dalam hal tabungan, peraturan yang didasarkan pada prinsip Wadi'ah adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan memiliki sifat kolektif.
- b. Data yang disimpan dapat diakses kapan saja sesuai dengan perjanjian.
- c. Bank tidak diwajibkan untuk membayar imbalan, kecuali dalam bentuk imbalan sukarela.

Akad Dalam Produk Simpanan

Sebagaimana telah disebutkan, ini termasuk Perjanjian Wadia (Perjanjian Penitipan) dan Perjanjian Mudharabah (Perjanjian Bagi Hasil) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008:

1. Mengelola dana dalam bentuk simpanan (misalnya, giro, tabungan) atau bentuk lain, seperti Wadi'ah atau akad lainnya, sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Dana yang berasal dari akad Mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip Syariah, dikumpulkan melalui investasi (misalnya, deposito, tabungan).

Ada dua akad utama dalam perbankan syariah: Mudharabah dan Wadia. Keduanya digunakan untuk produk seperti giro dan tabungan, sedangkan akad mudharabah digunakan untuk deposito.

Mudharabah

Mudarabah adalah suatu perjanjian dimana pemilik modal memberikan Dana yang dibayarkan kepada manajer untuk digunakan dalam kegiatan bisnis atas nama masing-masing pihak. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah ada sebelumnya. Setelah perjanjian ditandatangani diakui sepenuhnya oleh mayoritas atau berdasarkan konsensus para ahli hukum.

Menurut peranan Shahibul Maal, mudarabah dibagi menjadi dua bagian berdasarkan peranan Shahibul Maal: Bank berperan sebagai mudharib atau orang yang mengelola dana:

1. **Mudharabah Mutlaqah**, adalah investasi tanpa batasan tertentu. Pada jenis ini, Shahibul Maal tidak memberikan syarat atau batasan apapun dalam penggunaan dana

pada suatu perusahaan tertentu, sehingga pengelola dapat leluasa mengelola dana tersebut.

2. **Mudharabah Muqayyadah**, atau penanaman modal terbatas. Pada jenis ini, Shahibul Maal menetapkan ketentuan atau batasan khusus mengenai pengelolaan dana, seperti jenis usaha atau sektor tertentu yang harus diikuti oleh mudharib.

Wadi'ah

Secara bahasa, al-wadiya berarti titipan yang murni atau terpercaya. Istilah 'wadia' mengacu pada kepercayaan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan disebutkan dalam berbagai ayat. Di bank syariah, akad wadia hanya digunakan sebagai bentuk penyimpanan dana.

Para ahli hukum sepakat bahwa dalam penggunaan titipan, penerima titipan wajib menjamin kembalinya uang sesuai permintaan. Majallah Al-Ahkam Al-Adriya menegaskan, segala keuntungan yang diperoleh dari penggunaan barang dan dana titipan adalah menjadi milik pemilik barang dan dana tersebut.

Alasan utama dalam konteks ini adalah bahwa titipan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan yang sama seperti saat titipan itu ditiptkan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar penitipan: melindungi dan menghormati barang yang dipercayakan kepada kami. Namun apabila ada perjanjian yang membolehkan penggunaan barang kiriman, penggunaan tersebut dapat dibenarkan dengan syarat penerima barang menjamin barang yang disimpan tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian sebelumnya, hukum Islam yang mengatur penjualan produk di Perbankan Islam didasarkan pada prinsip syariat Islam dan mengikuti prinsip syariat yang diterapkan pada industri perbankan. Akad seperti mudharabah (bagi hasil) dan wadia menjadi dasar produk tabungan. Perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan tradisional adalah cara mereka menyimpan produknya. Sementara bank konvensional mengandalkan prinsip pengalihan keuntungan dan memastikan penerapan hukum Islam, bank syariah mengandalkan perjanjian pinjaman, perluasan dana dan penjualan produk dengan harga.

Oleh karena itu, kesimpulan membandingkan pelayanan bank konvensional dan bank syariah adalah salah. Produk tabungan perbankan syariah didasarkan pada prinsip akad yang sesuai dengan hukum Islam. Karena produk yang ditawarkan kedua jenis bank tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, maka undang-undang yang mengatur keamanan produk tersebut juga berbeda. Hal ini berlaku meskipun format dan jenis penyimpanan tampak sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triyanta, *HUKUM PERBANKAN SYARIAH Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ayun Sekar Widowati, *Pengaruh Pengetahuan Produk Tabungan, Reputasi Bank, dan Persepsi Nasabah Mengenai Suku Bunga Simpanan Terhadap Keputusan Menabung*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005.
- Gagan Gunawan dan Ani Mekaniwati, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito, Tabungan dan Giro Terhadap Peningkatan Laba Perusahaan*, Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016
- La Ode Alimusa, *Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 3, 2022.
- Sri Rahmany, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Perbankan Syariah, Vol.1, No.2: 122-137, 2020.
- Tiara Juliana Jaya, *Branding Perbankan Syariah Melalui Produk-Produk Pendanaan* Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 1, 2020.
- Yuhelson, *Buku Ajar Hukum Perbankan Syariah* Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.